BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat

3.1.1 Sejarah Provinsi Jawa Barat

Secara historis pembagian wilayah di Pulau Jawa pada awalnya didasarkan pada pertimbangan militer pada masa Hindia Belanda dalam menghadapi Kasus Perlawanan Diponegoro (1825-1830) di mana Penguasa Hindia Belanda membagi Pulau Jawa menjadi tiga daerah militer, yaitu *Daerah Militer I West Java, Daerah Militer II Midden Java*, dan *Daerah Militer III Oost Java*. Namun sebenarnya sejak 1706 wilayah Jawa Barat (kecuali wilayah Kesultanan Banten) sudah dikuasai VOC sebagai ganti kerugian Perang Mataram melawan Trunojoyo. Batas alam yang digunakan yaitu Sungai Cilosari di Utara dan Sungai Cidonan di Selatan. Batas di bagian Selatan digeser ke sebelah Barat oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811) ke Sungai Citanduy.

Tahun 1816 belum dikenal istilah *West Java*. Adalah Alfred Russel Wallace yang menyebut West Java sampai dua kali dalam bukunya yang mendeskripsikan perjalanannya di kep. Nusantara, termasuk Pulau Jawa pada tahun 1861. Pada tahun 1879 terbit pula sebuah buku yang berjudul West Java yang ditulis oleh S. Coolsma. Buku tersebut menggambarkan bahwa P Jawa dibagi atas dua bagian yaitu West Java dan Oost Java yang berbatasan di Sungai Cilosari dan S Citanduy. Istilah West Java menjadi resmi setelah pada tahun 1925 dengan dibentuknya suatu kesatuan administrasi pemerintahan berupa daerah

otonom tingkat provinsi. Pada tahun itu dibentuklah *Provincie West Java* dengan wilayah-wilayah berikut ini: Banten, Batavia, Priangan, dan Cirebon.

Pembagian wilayah administrasi ini dihapuskan oleh kedatangan Balatentara Jepang (1942-1945). Memasuki masa kemerdekaan, wilayah administrasi pemerintahan tingkat provinsi diadakan lagi, yaitu melalui Sidang PPKI 19 Agustus 1945 yang menetapkan NKRI terbagi atas 8 wilayah Propinsi, termasuk Jawa Barat di dalamnya. Pada tahun 1964 wilayah Jawa Barat dikurangi luasnya oleh Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang statusnya setara propinsi. Akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2000, wilayah Jawa Barat kembali dikurangi dengan terbentuknya provinsi Banten.

Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Barat merupakan Propinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378). Propinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat. Selama lebih kurang 50 tahun sejak pembentukannya, wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat baru bertambah 5 wilayah, yakni Kabupaten Subang (1968), Kota Tangerang (1993), Kota Bekasi (1996), Kota Cilegon dan Kota Depok (1999). Padahal dalam kurun waktu tersebut telah banyak perubahan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kemasyarakatan.

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan, antara lain menyangkut Sumber Daya Air, Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Lahan, Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Pesisir dan Laut serta

Sumber Daya Perekonomian. Kurun waktu 1994-1999, secara kuantitatif jumlah Wilayah Pembantu Gubernur tetap 5 wilayah dengan tediri dari : 20 kabupaten dan 5 kotamadya, dan tahun 1999 jumlah kotamadya bertambah menjadi 8 kotamadya. Kota administratif berkurang dari enam daerah menjadi empat, karena Kotip Depok pada tahun 1999 berubah status menjadi kota otonom.

Lahirnya UU No.23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten, maka Wilayah Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I Banten resmi ditetapkan menjadi Provinsi Banten dengan daerahnya meliputi : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten/Kota Tangerang serta Kota Cilegon. Adanya perubahan itu, maka saat ini Provinsi Jawa Barat terdiri dari : 17 Kabupaten dan 9 Kotamadya, dengan membawahkan 592 Kecamatan, 5.201 Desa dan 609 Kelurahan.

3.1.2 Keadaan Geografis Provinsi Jawa Barat

Propinsi Jawa Barat secara geografis terletak diantara $5^0$50’ – $7^0$50’ Lintang Selatan dan $104^0$48’ – $108^0$48’ Bujur Timur dengan batas-batas wilayahnya :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Banten
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda

Letak Geografis Jawa Barat yang strategis ini merupakan keuntungan bagi daerah Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Daerah Jawa

Barat bagian utara merupakan dataran rendah sedangkan daerah Selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung yang ada di bagian tengah.

Jawa Barat beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan hari hujan banyak. Iklim yang demikian ditunjang oleh adanya lahan subur yang berasal dari endapan vulkanis serta banyaknya aliran sungai menyebabkan sebagian besar dari luas penggunaan tanahnya untuk pertanian, sedangkan luas wilayah Jawa Barat meliputi 29.275,98 Km^2.

Kondisi geografis yang strategis ini merupakan keuntungan bagi daerah Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Kawasan utara merupakan daerah berdatar rendah, sedangkan kawasan selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung ada di kawasan tengah. Dengan ditetapkannya Wilayah Banten menjadi Provinsi Banten, maka luas wilayah Jawa Barat saat ini menjadi 34.816,96.

3.1.3 Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat

3.1.3.1 Visi Provinsi Jawa Barat

Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

"Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera".

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mandiri : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis *e-government*, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air.
2. Dinamis : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan.
3. Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

3.1.2.2 Misi Provinsi Jawa Barat

Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2013 ditetapkan dalam 5 (lima) misi berikut ini, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera.

1. Misi Pertama, **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing**.

   Tujuan :

   1. Mendorong masyarakat ke arah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kompetensi kerja;
   2. Menjadikan masyarakat Jawa Barat yang sehat, berbudi pekerti luhur serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

   Sasaran :

   1. Tuntasnya program pemberantasan buta aksara;
   2. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;
   3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak;
   4. Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana;
   5. Meningkatnya kesetaraan gender;
   6. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;
   7. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;

8. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;
9. Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

2. Misi Kedua, **Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal**.

   Tujuan :

   Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.

   Sasaran :

   1. Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal;
   2. Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja;
   3. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing;
   4. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja;
   5. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

3. Misi Ketiga, **Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah**.

   Tujuan :

   Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

   Sasaran :

   1. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa;

2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;
3. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat;
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);
5. Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur.

4. Misi Keempat, **Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan**.

   Tujuan :

   Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

   Sasaran :

   1. Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta persebaran penduduk;
   2. Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko bencana;
   3. Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat;
   4. Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan;

5. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan diantaranya panas bumi, angin, dan surya.

5. Misi Kelima, **Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi**.

   Tujuan :

   1. Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel;
   2. Mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan.

   Sasaran :

   1. Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi;
   2. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;
   3. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;
   4. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan;
   5. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;
   6. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
   7. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan;
   8. Meningkatnya peran dan fungsi partai politik;
   9. Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik;

10. Tumbuhnya pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3.2 Gambaran Umum Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat

Pertambahan penduduk setiap tahunnya semakin meningkat, hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam upaya-upaya pembangunan. Jumlah penduduk Jawa Barat menurut Sakerda 2003 sebanyak 36.914.883 orang, sementara jumlah angkatan kerja sebanyak 17.604.036 orang sedangkan jumlah orang yang bekerja sebanyak 14.861.502 orang dan jumlah penganggur terbuka sebanyak 1.513.511 orang.

Data laju pertumbuhan PDRB Jawa Barat, diharapkan dapat memberikan gambaran kebijakan apa dan di sektor mana harus dilakukan intervensi program dan kegiatan. Menurut data laju pertumbuhan PDRB Jawa Barat dengan dasar harga konstan 1993 berdasarkan lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor pertanian sebesar 16,04 %, pertambangan / penggalian sebesar 10,76 %, industri pengolahan sebesar 38,12 %, listrik gas dan air sebesar 2,51 %, bangunan/ konstruksi sebesar 2,87 %, perdagangan restoran dan hotel sebesar 13,96 %, pengangkutan dan komunikasi sebesar 4,19 %, lembaga keuangan / sewa menyewa sebesar 3,06 %, dan jasa lainnya sebesar 8,49 %.

Faktor yang menyebabkan kecilnya perkembangan sektor pertanian karena luas lahan semakin berkurang dengan mengecilnya jumlah rumah tangga petani dan membesarnya proporsi petani gurun. Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat di sektor pertanian relatif berkurang karena tidak menjanjikan pendapatan yang memadai dibandingkan dengan sektor industri. Juga sektor

pertambangan pertumbuhannya yang kecil sebagian besar karena pengusaha tersebut masih informal tradisional dan adanya kebijaksanaan Pemerintah untuk membatasi penggalian golongan C.

3.2.1 Keadaan Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2010

Jawa Barat mengalami penambahan jumlah angkatan kerja. Pada Februari 2010 jumlahnya mencapai 19,21 juta jiwa, bertambah 0,16 juta jiwa dibandingkan Februari 2009 (19,05 juta orang). Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat pada Februari 2010 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Februari tahun 2009. Pada Februari tahun 2010, penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 17,18 juta jiwa, bertambah 0,39 juta jiwa dibandingkan Februari 2009 yang tercatat sebanyak 16,79 juta orang. Selama kurun waktu satu tahun terjadi penurunan jumlah penganggur sebanyak 226 ribu jiwa. Pada Februari 2010 penganggur Jawa Barat tercatat sebanyak 2,032 juta orang, sedangkan pada Februari 2009 penganggur tercatat berjumlah 2,258 juta orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 1,28 persen dari 11,85 persen pada Februari 2009, menjadi 10,57 persen pada Februari 2010. Tingkat pengangguran terbuka penduduk perempuan menurun secara signifikan selama kurun waktu satu tahun (Februari 2009-Februari 2010). Tingkat pengangguran terbuka penduduk perempuan berkurang 2,`16 persen, sedangkan untuk penduduk laki-laki hanya berkurang 0,80 persen. yang bekerja dengan status buruh/karyawan mengalami kenaikan sebanyak 300 ribu atau meningkat sekitar satu persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

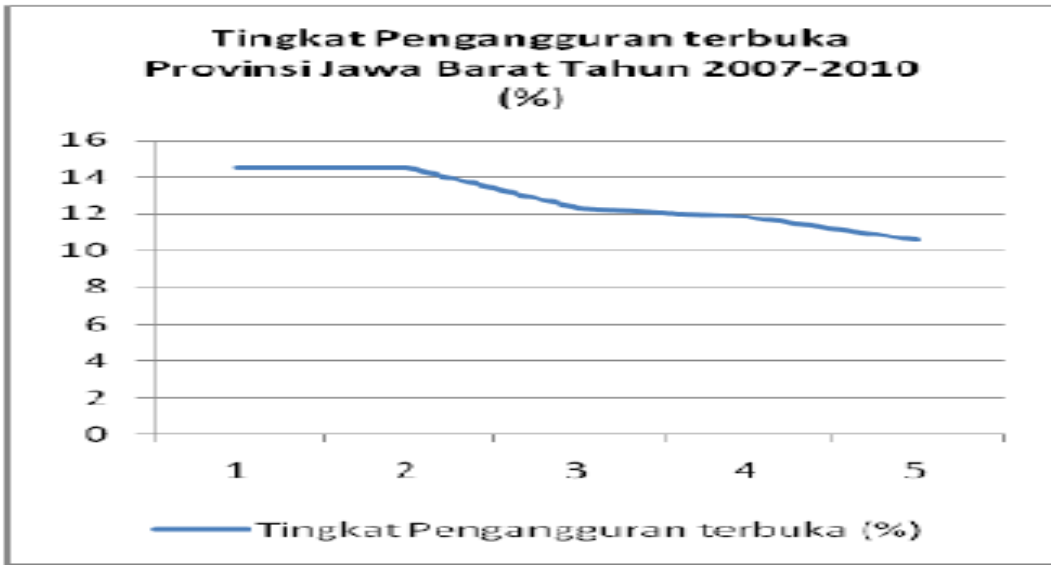
Status pekerjaan lain yang mengalami kenaikan adalah pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

Jawa Barat mengalami penambahan jumlah angkatan kerja. Pada Februari 2010 jumlahnya mencapai 19,21 juta jiwa, bertambah 0,16 juta jiwa dibandingkan Februari 2009 (19,05 juta orang). Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat pada Februari 2010 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Februari tahun 2009. Pada Februari tahun 2010, penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 17,18 juta jiwa, bertambah 0,39 juta jiwa dibandingkan Februari 2009 yang tercatat sebanyak 16,79 juta orang. Selama kurun waktu satu tahun terjadi penurunan jumlah penganggur sebanyak 226 ribu jiwa. Pada Februari 2010 penganggur Jawa Barat tercatat sebanyak 2,032 juta orang, sedangkan pada Februari 2009 penganggur tercatat berjumlah 2,258 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 1,28 persen dari 11,85 persen pada Februari 2009, menjadi 10,57 persen pada Februari 2010. pengangguran terbuka penduduk perempuan menurun secara signifikan selama kurun waktu satu tahun (Februari 2009-Februari 2010). Tingkat pengangguran terbuka penduduk perempuan berkurang 2,`16 persen, sedangkan untuk penduduk laki-laki hanya berkurang 0,80 persen. Panduduk yang bekerja dengan status buruh/karyawan mengalami kenaikan sebanyak 300 ribu atau meningkat sekitar satu persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Status pekerjaan lain yang mengalami kenaikan adalah pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

3.2.2 Keadaan Angkatan Kerja dan Angka Pengangguran

Beberapa indikator ketenagakerjaan di Jawa Barat mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir. Pada bulan Februari 2010, jumlah angkatan kerja mencapai 19,21 juta orang meningkat sebesar 0,16 juta orang dibandingkan keadaan Februari 2009. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini disumbang oleh peningkatan jumlah angkatan kerja laki-laki, sementara untuk angkatan kerja perempuan mengalami penurunan meskipun penurunannya relatif kecil. Penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 0,39 juta orang dibandingkan Februari 2009, bisa dilihat pada gambar statistik berikut :

Gambar 1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2010



(Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2010)

Selama satu tahun terakhir ini, peningkatan jumlah penduduk yang bekerja juga lebih didominasi oleh penduduk laki-laki. Penduduk laki-laki yang bekerja bertambah sebanyak 0,27 juta orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan

yang bekerja bertambah sebanyak 0,12 juta orang. Sesuatu yang cukup mengembirakan adalah tingkat pengangguran terbuka di Provonsi Jawa Barat dari tahun ke tahu mengalami penurunan. Dibandingkan dengan Februari tahun 2009, pengangguran terbuka pada Februari tahun 2010 mengalami penurunan sebanyak 226 ribu atau sebesar 1,28 persen.

3.3 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Pelaksanaan otonomi daerah telah terbentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang merupakan penggabungan dari 3 (tiga) instansi yaitu eks Dinas Tenaga Kerja, Kanwil Departemen Tenaga Kerja dan Kanwil Departemen Transmigrasi Provinsi Jawa barat, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya telah diatur dalam Peraturan Daerah No.15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.55 tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja dinas Daerah Provinsi Jawa Barat ditinjau kembali (dirubah), kemudian ditetapkan Peratutan Daerah Provinsi Jawa Barat No.21 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat

dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No.71 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

3.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

3.3.1.1 Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Jawa Barat Sesuai (Peraturan Gubernur Jawa Barat No.71 Tahun 2009) adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi, dekonsetrasi, dan tugas pembantuan.

3.3.1.2 Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Jawa Barat Sesuai (Peraturan Gubernur Jawa Barat No.71 Tahun 2009) adalah :

a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;
d. Penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.

3.3.2 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat adalah :

"Terwujudnya Tenaga Kerja dan Transmigran yang mandiri, kompeten dan harmonis".

Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Membangun pencitraan tenaga kerja dan transmigran;
2. Mengembangkan kebersamaan pelaku pembangunan;
3. Melindungi hak-hak tenaga kerja, pengusaha dan masyarakat transmigran;
4. Mengoptimalkan lembaga pengembangan sumber daya manusia;
5. Mengembangan potensi tenaga kerja dan transmigran yang berakhlaqul kharima;
6. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur dan kualitas pelayanan publik.

3.3.3 Stuktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sesuai Perda No.21 tahun 2008 Pasal 10, adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekertariat, membawakan :
    a. Subbagian Perencanaan dan Program
    b. Subbagian Keuangan
    c. Subbagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawakan :
    a. Seksi Pembinaan Latihan dan Pemagangan
    b. Seksi Standarisasi Sertifikasi dan Kompetensi
    c. Sekdi Bina Produktivitas
4. Bidanga Penempatan Tenaga Kerja, membawakan :
    a. Seksi Pengembangan Pasar Kerja
    b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja
    c. Seksi Penyaluran Tenaga Kerja
5. Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan, membawakan :
    a. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial
    b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
    c. Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
6. Bidang Transmigrasi, membawakan :
    a. Seksi Penyiapan dan Pengerahan

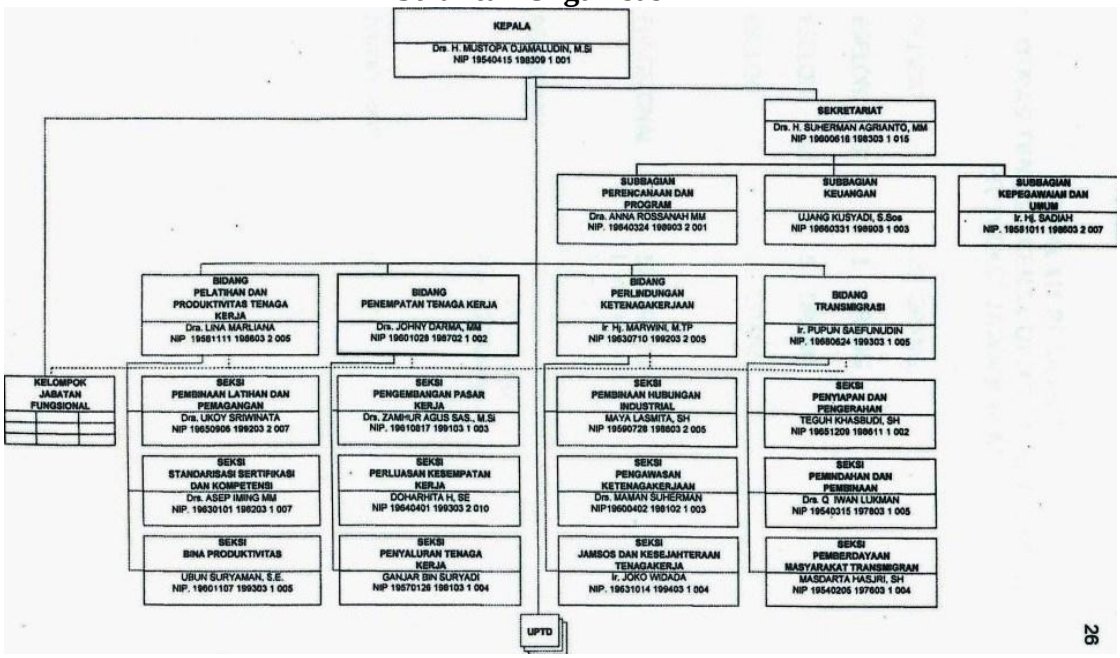
b. Seksi Pemindahan dan Pembinaan

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigran

7. Unit Pelaksana Teknis dinas

8. Kelompok Jabatan Funsional

Gambar 1.3
Struktur Organisasi



(Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 2006)

3.4 Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Unit Dinas

3.4.1 Kepala Dinas

Adapun Tugas Pokok, dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yaitu :

1. Kepala dinas mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;

b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
c. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
d. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretarian, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
e. Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai tenaga kerja dan transmigrasi sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
g. Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis Laporan Akuntabilitas Kinerja Insantasi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas;
h. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, pelaksana tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pelatiahan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
i. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

j. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis operasional dalam rangka penyelenggaraan pelayanan tenaga kerja dan transmigrasi;

k. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;

l. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD;

m. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

n. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.4.2 Sekretariat mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Dinas dan sekretariat;

b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangna;

c. Menyelenggarakan pengkajian administrasi belanja;

d. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;

e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

f. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

g. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

h. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancanagan pendokumentasian peraturan perundang-undangan pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

i. Menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan kearsipan;

j. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;

k. Menyelenggarakan telahaan sataf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

l. Menyelenggarakan pengkajian bahan Renacan Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas;
m. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
n. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahi beberapa subbagian yaitu:

3.4.2.1 Subbagian Perencanaan dan Program, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan Program Kerja Sekretariat, Subbagian Perencanaan dan Program;
b. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Dinas yang meliputi perencanaan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perlindunagan tenaga kerja dan ketransmigrasian;
c. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan umum tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan transmigrasian;
d. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas;
e. Melaksanakan pengelolaan data dan system informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
f. Melaksanakan penyusunan bahan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program;
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.4.2.2 Subbagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja subbagian Kepegawaian dan Umum;

b. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian;
c. Melaksanakan pengusulan gaji berkala serta peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
d. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
f. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas;
h. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
i. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
j. Melaksanakan penggandaan naskah Dinas;
k. Melaksanakan urusan protokol dan penyiapan rapat;
l. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
m. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
n. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPTD;

o. Melaksanakan pembinaan jabatan Fungsional Dinas dan UPTD;
p. Melaksanakan penyusunan bahan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
q. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
r. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.4.3 Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, mempunyai Tugas :

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi peatihan dan produktivitas tenaga kerja;
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan pelatihan dan pemagangan;
d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi standarisasi sertifikasi dan kompetensi;
e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi produktivitas;
f. Menyelenggarakan fasilitasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
g. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
h. Menyelenggarakan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

i. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintah Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
j. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, mambawahi beberapa seksi yaitu :

3.4.3.1 Seksi Pembinaan Latihan dan Pemagangan, mempeunyai tugas

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembinaan Latihan dan Pemagangan;
b. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan bagi instruktur, tenaga kerja, purna kerja dan lembaga pelatihan kerja;
c. Melaksanakan penyusunan bahan telahaan staf sebagi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan bagi pelaksanaan pemegangan di lembaga pelatihan kerja dan perusahaan;
e. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan pelatihan tenaga kerja dan purna kerja;
f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pembinaan Latihan dan pemagangan;
g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3.4.3.2 Seksi Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi;
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis standarisasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga kerja;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan program standarisasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga kerja;
d. Melaksanakan penyusunan bahan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
e. Melaksanakan pembinaan lembaga sertifikasi profesi, asosiasi profesi, akreditasi, dan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan lembaga pelatihan kerja;
f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi standarisasi, sertifikasi dan kompetensi;
g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

3.4.3.3 Seksi Bina Produktivitas, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Produktivitas;
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan produktivitas tenaga kerja;

c. Melaksanakan penyuluhan dan promosi peningkatan produktivitas tenaga kerja;
d. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas kepada lembaga, masyarakat dan perusahaan;
e. Melaksanakan pengukuran produktivitas sektoral dan regional, perusahaan dan tenaga kerja;
f. Melaksanakan penyusunan bahan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan program pengambangan produktivitas tenaga kerja;
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya;

3.4.4 Bidang Penempatan Tenaga Kerja, mempaunyai tugas :

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja;
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervise penempatan tenaga kerja;
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan pasar kerja;
d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyaluran tenaga kerja;
f. Menyelenggarakan fasilitasi penempatan tenaga kerja;

g. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penempatan tenaga kerja;
h. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
i. Menyelenggarakan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Penempatan Tenaga Kerja;
k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahi beberapa seksi yaitu :

3.4.4.1 Seksi Pengemabangan Pasar Kerja, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengambangan Pasar Kerja;
b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan informasi persediaan dan kebutuhan tenaga kerja;
c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pembinaan informasi pasar kerja;
d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan bursa kerja di lembaga pendidikan formal dan lembaga pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja swasta;

e. Melaksanakan penyiapan pengumpulan , pengelolaan data jabatan, penyajian dan penyebarluasan informasi jabatan;
f. Melaksanakan penyiapan sistem, metode dan teknik penggunaan analisis jabatan ketenagakerjaan;
g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman penyuluhan jabatan dan bimbingan jabatan;
h. Melaksanakan bimbingan analisis jabatan dan penyuluhan jabatan;
i. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sarana penyuluhan dan bimbingan jabatan;
j. Melaksanakan penyuluhan jabatan pada instansi pemerintah, BUMD dan perusahaan-perusahaan swasta, pencari kerja dan calon pencari kerja;
k. Melaksanakan bursa pasar kerja (job market fair);
l. Melaksanakan pemberian saran pertimbangan kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja (job market fair) berskala Provinsi;
m. Melaksanakan penyusunan bahan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. Melaksanakan pembinaan analisi jabatan, penyuluhan dan bimbingan jabatan ke instansi-instansi pemerintah di Daerah maupun perusahaan, lembaga pendidikan formal dan lembaga pelatihan kerja;
o. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi Seksi Pengembangan Pasar Kerja;
p. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
q. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3.4.4.2 Seksi Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
b. Melaksanakan pembinaan dan pengaturan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja mandiri professional di pedesaan dan perkotaan;
c. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap tenaga kerja mandiri;
d. Melaksanakan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat, instansi pemerintah atau lembaga swasta yang akan tau sedang melakukan usaha mandiri;
e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman bimbingan panduan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja mandiri SLTA dan Sarjana;
f. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama instansi Pemerintah maupun swasta untuk pengembangan/percontohan usaha mandiri;
g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan sistem dan perangkat lunak beserta bahan pembinaan terapan teknologi tepat guna;
h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan sistem serta pembinaan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja pedesaan dan perkotaan;
i. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan pembinaan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja secara berkala;
j. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijininan tenaga kerja sukarela luar negeri, TKS Indonesia yang akan beroperasi di Kabupaten/Kota;

k. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala Provinsi;
l. Melaksanakan koordinasi, integarasi, sinkronisasi, evaluasi dan monitoring pelaksanaan program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya di Provinsi;
m. Melaksanakan penyusunan bahan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
p. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3.4.4.3 Seksi Penyaluran Tenaga Kerja, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyaluran Tenaga Kerja;
b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan sistem dan bahan pedoman pembinaan tenaga kerja;
c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan bahan pedoman pembinaan tenaga kerja;
d. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman perijinan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);

f. Melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis rekruitmen, AKL dan AKAD;,
g. Melaksanakan pengadaan penjajakan/optimalisasi penempatan tenaga kerja malalui AKL, AKAD dan AKAN;
h. Melaksanakan penyusunan bahan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. Melaksanakan pembinaan penempatan tenaga kerja antar kerja khusus (wanita, pemuda, lansia, dan penyandang cacat);
j. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penyaluran Tenaga Kerja;
k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3.4.5 Bidang Perlindungan Tenaga Kerja, mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perlindungan Tenaga Kerja;
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervise perlindungan ketenagakerjaan;
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan hubungan industrial;
d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengwasaan ketenagakerjaan;

e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja;
f. Menyelenggarakan fasilitasi perlindungan ketenagakerjaan;
g. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi perlindungan ketenagakerjaan;
h. Menyelenggarakan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
j. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Perlindungan Tenaga Kerja;
k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja tekait;
l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Tenaga Kerja, membawahi beberapa seksi yaitu:

3.4.5.1 Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penagawasan Ketenagakerjaan;
b. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran norma, keselamatan dan kesehatan kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan dan penggunanaan tenaga kerja asing, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri;

c. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja perempauan dan anak;
d. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja, norma jamsostek, norma keselamatan dan kesehatan kerja;
e. Melaksanakan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan di perusahaan;
f. Melaksanakan pemriksaan kasus kecelakaan tenaga kerja;
g. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan pemakaian alat pelindung diri;
h. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja;
i. Melaksanakan penyusunan bahan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan penagambilan kebijakan;
j. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan;
k. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegitan seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
m. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3.4.5.2 Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan progaram kerja Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
b. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penetapan uapah minimum dan penerapan sistem pengupahan;
c. Melaksanakan bimbingan aplikasi pengupahan lintas Kabupaten/Kota;
d. Melaksanakan penyusunan bahan penerapan sistem pengupahan Kabupaten/Kota;
e. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemberian penghargaan bidang jamsostek;
f. Melaksanakan koordinasi pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;
g. Melaksanakan koordinasi pembinaan penyelenggaraan fasilitasi dan kesejahteraan tenaga kerja dengan lembaga penyelenggaraan ketenagakerjaan terkait;
h. Melaksanakan penyusunan bahan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. Melaksanakan bahan pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha produktif karyawan di perusahaan;
j. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3.4.6 Unit Pelaksana Teknis Dinas, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang, pada Dinas di bentuk UPTD, yang mempunyai wilayah kerja di satu Kabupaten/Kota;
b. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3.4.7 Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
b. Melaksanakan sejumlah tenaga fungsional yang di tetapkan berdasarka ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk;
d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan jenis dan jenjang kerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
e. Jumlah Tenaga Jabatan Funsional ditetapkan bardasarkan beban kerja;
f. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3.5 Gambaran Umum Bursa Kerja Online (BKOL) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat

3.5.1 Latar Belakang Burasa Kerja Online (BKOL) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat

Dalam rangka meningkatkan pelayanan serta untuk menjembatani para pencari kerja dan pengguna tenaga kerja. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat telah membuka layanan secara *Online* Sistem. Inovasi teknologi informasi berkembang dengan cepat selaras dengan perkembangan karakteristik masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi mencari layanan yang fleksibel, serbah mudah, memuaskan dan efisien.

Teknologi telematika khususnya teknologi informasi sudah menjadi tuntutan bagi dunia global, untuk mempfasilitasi tuntutan masyarakat modern khususnya para pencari kerja dan pengguna tenaga kerja serta masyarakat pencari informasi ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat membuka layanan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja melalui website www.bursakerjajabar.com, melalui bursa kerja online para pencari kerja dan pengguna tenaga kerja dapat bertemu secara langsung dan cepat, para pencari kerja dapat menggunakan media internet dengan tersebut untuk mencari pekerjaan (lowongan kerja) sesuai dengan latar belakang pendidikan, bakat, minat, dan kemampuan.

Para pengguna tenaga kerja bisa mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, diharapkan melalui bursa kerja online (BKOL) pelayanan atau tuntutan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih baik.

Sistem ini di rancang dengan link dan match artinya apabila profile atau karakteristik lowongan sesuai dengan data pribadi dari pencari kerja akan terhubung (*link*) dengan sendirinya pengguna tenaga kerja akan di informasikan melalui *E-mail* sedangkan bagi pencari kerja akan di informasikan sesuai dengan keinginan pengguna tenagan kerja, dengan syarat apabila pengguna tenaga kerja akan melaksanakan rekrut harus memberitahukan kepada Dinas yang menangani ketenagakerjaan setempat.

3.5.2 Maksud dan Tujuan Bursa Kerja Online (BKOL) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

BKOL ini dimaksudkan untuk menfasilitasi para pencari kerja dan pengguna tenaga kerja agar lebih mudah mengetahui keberadaan masing-masing dan sekaligus memfasilitasi proses hubungan langsung antara pencari kerja dan pemberi kerja. Seiring dengan inovasi teknologi telekomuniksi berkembang dengan cepat serta selaras dengan perkembangan karakteristik masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi mencari layanan yang fleksibel serba mudah memuaskan dan efisien.

BKOL Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan situs http://www.bursakerjajabar.com dan dilengkapi dengan HOT SPOT area dengan teknologi HI-FI (*wireless*), oleh karena itu dengan telah dibukanya

layanan tersebut kami minta partisipasinya kepada semua pihak untuk memanfaatkan fasilitas tersebut dengan tujuan sebagai berikut :

1. Dinas yang menangani Ketenagakerjaan di Kab./Kota se Jawa Barat untuk memanfaatkan Bursa Kerja Online (BKOL) dan menginput/sharing data pencari kerja (bagi yang sudah mempunyai fasilitas internet) untuk dijadikan bank data persediaan tenaga kerja dan agar menginformasikan kepada para pencari kerja.
2. Para Pengguna Tenaga Kerja baik Instansi Pemerintah, Badan Usaha Swasta, BUMN/BUMD maupun perorangan dihimbau untuk memanfaatkan media tersebut setiap ada kesempatan kerja (lowongan) diinformasikan melalui Bursa Kerja Online (BKOL).
3. Para Pengelola Bursa Kerja Khusus (BKK) di satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi serta Lembaga Pelatihan Swasta (LPS) untuk menginput data-data dari para alumninya untuk dijadikan bank data persediaan tenaga kerja, dan bagi yang belum mempunyai fasilitas internet bisa menginput melalui fasilitas BKO Disnakertrans Provinsi Jawa Barat.

3.5.3 Syarat Menjadi Anggota Member Bursa Kerja Online (BKOL)

Syarat menjadi member pada BKOL Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrai Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Pencari kerja disarankan memiliki alat komunikasi yang bisa/mudah di hubungi antara lain :
   a. E-mail

b. No Hand Phone

c. Faximile

2. Pencari kerja memiliki alamat yang tetap
3. Pencari kerja memiliki identitas
4. Pencari kerja harus menjadi pencari kerja aktif
5. Pencari kerja yang mendaftar melalui layanan BKOL Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat harus membawa :

   a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

   b. Foto Copy Ijazah terkahir

   c. Foto Copy Sertifikata Pelatihan

   d. Foto Copy Pengalaman Kerja (yang pernah bekerja)

   e. Pas Photo Warna (4x3) 3 lembar.

3.5.4 Tampilan Depan Bursa Kerja Online (BKOL) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat

Adapun tampilan Bursa Kerja Online yang diterapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

Gambar 1.4
Tampilan Depan BKOL



(sumber : www.bursakerja-jabar.com)

BKOL dirancang sebaik mungkin untuk membantu masyarakat (penacari kerja) dan para pengusaha (pengguna tenaga kerja) bertemu untuk melakukan perbincangan seputar pekerjaan yang dibutuhkan oleh pencari kerja dan disediakan oleh pengguna tenaga kerja. Para perusahaan atau pengguna tenaga kerja dapat mengakses BKOL untuk memberitauhkan lowongan pekerjaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja, dan pencari kerja dapat mendaftar dan jika pekerjaan sesuai dengan latar belakang pencari kerja maka langsung mengisi formulir yang tersedia dan siap menunggu panggilan kerja. BKOL sendiri di lengkapi dengan berbagai macam fitur-fitur baru sehingga mempermudah masyarakat mengaksesnya secara gratis.

Fitur-fitur yang terdapat dalam BKOL adalah :

1. Tampilan Depan, seperti pada gambar 1.2
2. Pendaftaran, terdiri dari Form Register Pemberi Tenaga Kerja dan Form Register Pencari Kerja
3. Lowongan adalah tempat dimana para pengguna mendaftarkan lowongan pekerjaannya untuk bisa dilihat oleh para pencari kerja
4. Berita adalah fitur yang di sediakan untuk menambahkan informasi kepada masyarakat tentang segala kegiatan yang di lakukan Pemerintah Jawa Barat khusunya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat secara berkesinambungan
5. Galery Foto disediakan untuk hiburan dan segala dokumentasi
6. Testimonial disediakan untuk masyarakat membarikan saran dan kritik bagi kemajuan BKOL sendiri
7. Kontak disediakan untuk para pencari kerja dan pengguna tenaga kerja memberikan alamat atau no telepon sebagai data pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

3.5.5 Tampilan Form Perusahaan (Pemberi Kerja) Bursa Kerja Online (BKOL) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Gambar dibawah ini merupakan tampilan form registrasi perusahaan yang perlu diisi oleh perusahan yang ingin menjadi member, berikut ini adalah tampilannnya :

Gambar 1.5
Form Register Pemberi Kerja



(Sumber : www.bursakerja-jabar.com)

Form Register yang disediakan dalam BKOL bertujuan untuk memperkenalkan perusahaan yang mencari tenaga kerja. Pengguna tenaga kerja atau perusahaan juga diwajibkan mendaftar sebagai member yang aktif sesuai Form Register yang telah disediakan, ada beberapa syarat bagi pengguna tenaga kerja yaitu :

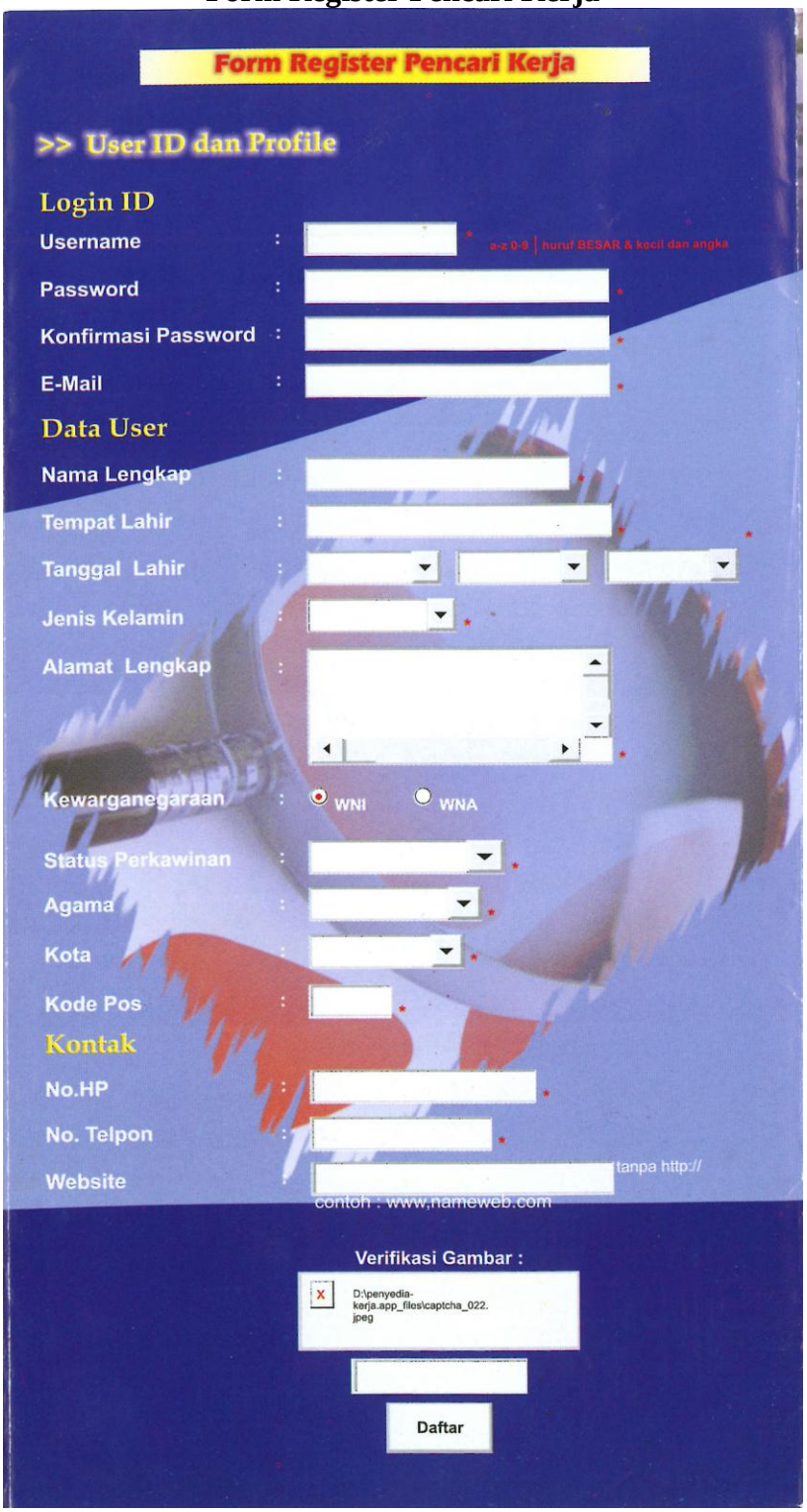
1. Pengguna tenaga kerja harus mempunyai kesempatan atau lowongan pekerjaan (*job oppurtunity*);
2. Pengguna tenaga kerja diwajibkan membuat dan mempeunyai E-mail;

3. Pengguna tenaga kerja harus mencatumkan nama penanggung jawab atas kebutuhan tenaga kerja;
4. Pengguna tenaga kerja harus mencatumkan media komunikasi seperti Website, E-mail, Faximile,dan lain-lain;
5. Bagi pengguna tenaga kerja yang belum mempunyai fasilitas internet bisa mengirim informasi lowongan kerja Telepon dan selanjutnya akan di entry oleh petugas;
6. Pengguna tenaga kerja diperbolehkan mencatumkan logo perusahaan.

3.5.6 Form Register Pencari Kerja Bursa Kerja Online (BKOL) Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Adapun tampilan Form Register Pencari Kerja Bursa Kerja Online (BKOL) yang diterapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

Gambar 1.6
Form Register Pencari Kerja

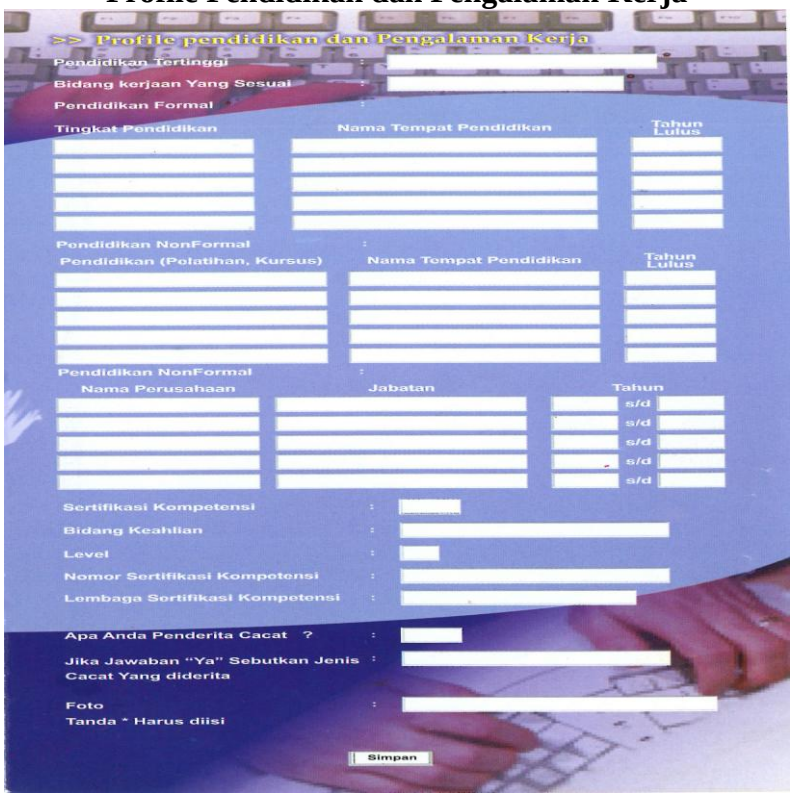


(Sumber : www.bursakerja-jabar.com**)**

Form Register bagi para pencari hampira sama dengan para pengguna tenaga kerja, para pencari kerja pertama harus mendaftar dengan mengisi semua bagian yang telah di siapkan dalam BKOL ini, denagn demikian para pengguna tenaga kerja yang sedang mancari tenaga kerja akan sangad mudah mengatehaui latar belakang dan pendidikan terakhir dari pencari kerja yang melamar atau mendaftarkan dirinya, setelah mendaftarkan User ID dan membuat profilnya maka penacari kerja harus mengisi Form selanjutanya yaitu Profil pendidikan dan pengalaman kerja sebagai bahan pertimbangan tenaga pengguna tenaga kerja.

Gambar di bawah ini adalah tampilan profile dan pengalaman kerja yang akan harus diisi oleh pencari kerja serta pemberi kerja, bisa kita lihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.7
Profile Pendidikan dan Pengalaman Kerja



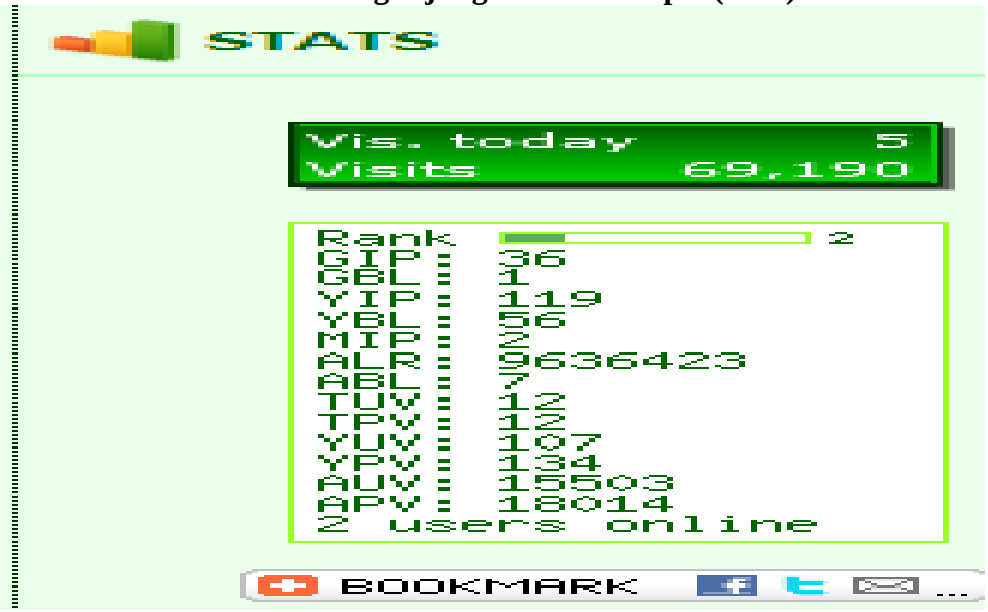
(Sumber : www.bursakerjajabar.com)

Setelah mengisi semua data yang di perlukan maka pencari kerja harus menyimpan data-data tersebut. Data-data yang di isi harus benar dan dapat di percaya oleh pengguna tenaga kerja, gambar 1.5 ini di isi sesuai dengan profile pencari kerja. Pencari kerja yang belum punya pengalaman kerja tidak harus mengisi form pengalaman kerja tetapi cukup mengisi form pendidikan terkhir saja.

3.5.6 Tampilan Statistik Jumlah Pengunjung BKOL 1 (Satu) Hari

Jumlah pengunjung BKOL setiap harinya berjumlah 69.190 orang, sperti yang terlihat dari gambar statistik dibawah ini :

Gambar 1.8
Jumlah Pengunjung BKOL Setiap 1 (Satu) Hari



(Sumber : www.bursakerja-jabar.com)

Dari hasil statistik pengunjung BKOL pada hari selasa 17 Agustus 2010, menunjukan bahwa lebih dari 60 juta orang telah mengakses BKOL. BKOL merupakan salah satu alternatif yang di buat oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat untuk melayani masyarakat memperoleh informasi ketenagakerjaan.

BKOL merupakan bagian penting dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dalam menaikan kinerja para aparatur untuk melayani masyarakat pencari kerja. BKOL sangat membantu mengurangi pengangguran di Provinsi Jawa Barat, karena informasi-informasi ketenagakerjaan setiap seminggu sekali di *update* untuk menghapus informasi kerja yang sudah terpakai dan dengan otomatis akan masuk informasi lowongan pekerjaan yang baru dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.